

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA**

TESIS



Oleh :

MOHAMAD TAQI AL JAWAD ALKAF, S.H

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

MOHAMAD TAQI AL JAWAD ALKAF, S.H

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA**


Oleh :

MOHAMAD TAQI AL JAWAD ALKAF, S.H

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui Oleh :
Pembimbing,
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 0621057002

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)



Dr. Ulussade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN
SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA**

Oleh :

MOHAMAD TAQI AL JAWAD ALKAF, S.H

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan LULUS.

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD TAQI AL JAWAD ALKAF, S.H**

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister Kenotariatan (S2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang,
Yang membuat pernyataan



MOHAMAD TAQI ALJAWAD ALKAF, S.H

PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD TAQI ALJAWAD ALKAF, S.H**

NIM : 21302000135

Program Studi : Magister Kenotariatan (S2)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/Tesis dengan judul : **PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA).

Semarang,
Yang membuat pernyataan



MOHAMAD TAQI ALJAWAD ALKAF, S.H

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Peran Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris Warga Negara Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia. Menganalisis Kendala-kendala notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia, dan memformulasikan peran ideal notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan metode pengumpulannya yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada dilapangan dan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya Kewenangan Pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta wasiat yang tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 16 UUJN Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 UUJN ini membuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Peran Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia, dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan Undang-Undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait. (2) Kendala-Kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yaitu dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. (3) Peran IDEAL notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris Islam tidak ditugaskan kepada notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris Islam tetapi menurut Notaris Muhammad Sauki, S.H yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan putusan secara hukum adalah pengadilan.

Kata Kunci : Notaris, UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Waris;

ABSTRACT

This thesis discusses the role of a notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens. The purpose of this thesis research is to examine and analyze the role of a notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens. Analyzing the constraints of a notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens, and formulating the ideal role of a notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens which guarantees legal certainty for heirs. The research method used in this research is sociological juridical, while the data collection method used is library research by collecting legal materials in the field and interviews. The data analysis method was carried out qualitatively and then presented descriptively. This research resulted in principally the Notary's Accountability Authority in making a will that still follows the provisions in Article 16 UUJN Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions. Article 16 of this UUJN makes provisions regarding the requirements for a notary in forming a deed. Notaries who violate these provisions may be subject to sanctions in the form of a written warning, dishonorable dismissal. In addition to being subject to these sanctions, the party who suffers losses must demand reimbursement of costs, compensation, and if it is proven that the notary has violated the UUJN such as falsifying the identities of the parties, falsifying signatures, the notary can be held criminally responsible. The results of the study found that (1) The role of the Notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens, in providing services to the public in accordance with professional ethics and the law is to regulate actions in private law in the form of authentic deeds as perfect evidence with the aim of providing legal certainty as well as legal protection. to related parties. (2) Notary constraints in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens, namely because there is no uniformity in the form of pluralism and the inheritance law system in Indonesia. Inheritance law in Indonesia as positive law has not been structured in a unified regulation. (3) The IDEAL role of the notary in the distribution of inheritance based on the inheritance system of Indonesian citizens which guarantees legal certainty of the heirs plays a role in making the Deed of Declaration of Inheritance and Certificate of Inheritance Rights. In the event of a dispute, the Notary can make a deed of peace and/or an agreement to release the claim. The authority of a notary in the distribution of inheritance is only limited to western inheritance (BW) and why the distribution of Islamic inheritance is not assigned to a notary. Notaries have authority in the distribution of Islamic inheritance, but according to Notary Muhammad Sauki, S.H. who has full authority to determine legal recognition and termination is the court.

Keywords: Notary, UUJN (Notary Position Act), Inheritance;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN SISTEM WARIS WARGA NEGARA INDONESIA”**. Dalam penulisan tesis ini merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Humselaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik.
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.

7. Staff Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magsitet Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
8. Kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang,
Penulis

MOHAMAD TAQI ALJAWAD ALKAF, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Kerangka Teori (Teori Kewenangan, Teori Efektifitas Hukum & Teori Kepastian Hukum).....	10
1.7 Metode Penelitian (Yuridis Sosiologis).....	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Notaris	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	31

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Waris di Indonesia	44
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata di Indonesia	48
2.5 Tinjauan Umum Tentang Keturunan Timur Asing, Tionghoa, dan Pribumi.....	57
BAB III	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
3.1 Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Warga Negara Indonesia.....	62
3.2 Kendala-Kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara indonesia.....	83
3.3 Peran IDEAL Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris.....	97
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum kewarisan mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan besaran bagiannya masing-masing. Mengenai hukum waris di Indonesia saat ini hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan yang berlaku yaitu : Hukum waris islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, Hukum waris adat bagi masyarakat yang tunduk kepada hukum adat, Hukum waris barat berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku untuk golongan yang tunduk pada hukum perdata barat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)¹ yang merupakan terjemahan dari kitab Undang-Undang hukum perdata belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Staatsregeling (IS)* dimana Belanda membagi penduduk/penghuni (bukan warga negara)² menjadi tiga golongan yaitu Golongan kulit putih, atau

¹ Kata Pengantar Penterjemah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h v.

² Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, cet. 10, (Jakarta : Ghalia indonesia, 1982), h.56

masyarakat Eropa (pasal 163 ayat 2 IS)³, Golongan timur asing Cina dan timur asing lainnya (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain) (Pasal 163 ayat 4 IS)⁴, Di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri hidup tradisi tentang pearisan. Hukum waris ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga, yang hanya untuk anak perempuan).⁵ Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua, maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu leluhurnya⁶, dan Golongan Bumiputra atau pribumi asli Nusantara (Pasal 163 ayat 3 IS).⁷ Yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda.

Sekarang, setelah Indonesia merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan. Di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu ketentuan hukum waris juga mengikuti kaidah hukum berdasarkan golongan penduduk.

³Ibid, h.55

⁴Ibid.

⁵ I.G.N Sungangga, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998),h.1

⁶ Vasanti Pulpa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h.43

⁷ Ibid.

Penerapan penggolongan penduduk masih ditemukan pada pembuatan surat keterangan waris. Surat keterangan waris diperlukan dalam proses pendaftaran tanah khususnya karena pewarisan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 42 ayat (1) yaitu “Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia” Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut lembaga pengadilan. Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris.

Disini penyelesaian maslaah waris secara materil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materil, bagaimana ahli waris dan bagaianbagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa. Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan terbuka, kemana ahli waris harus datang dan output apa yang dihasilkan. Disini kemudian fungsi hukum yaitu mengatur menjalankan peranannya.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Ketentuan pembuatan surat keterangan ahli waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk, sebagaimana dielaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai perkaban Nomor 3 Tahun 1997), yang berbunyi surat tanda bukti ahli waris dapat berupa : 1) Wasiat dari pewaris, atau 2) Putusan Pengadilan, atau 3)

Penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau 4) bagi warga negara Indonesia penduduk asli, Surat Keterangan Ahli Waris dengan dilakukan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Notaris adalah salah satu instrumen lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan akan suatu kebenaran materil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang dapat dibaca dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penguatan dan penegasan akan peran notaris semakin disempurnakan dengan dilengkapi dan disempurnakannya aturanaturan kenotarisan diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selain memang karena amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kehadiran Undang-Undang yang populer dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk memenuhi kebutuhan tentang aturan yang jelas tentang Noatris.

Dalam masalah waris, Noatris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang

Notaris.⁸ Perlu dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tionghoa.⁹ Artinya untuk golongan warga negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak wali waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang Notaris. Walaupun demikian, ternyata pada prakteknya keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Gugatan pihak yang berkepentingan terkadang menghasilkan permohonan agar keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris dibatalkan dan tidak tertutup kemungkinan Notaris menjadi pihak yang turut tergugat baik secara perdata maupun pidana dikarenakan keterangan mewaris yang dibuatnya.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai **“Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Warga Negara Indonesia”**

⁸ Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1074

⁹ Ibid., Bab Ke duabelas. *Tentang Pewarisan karena kematian (tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain dari pada tionghoa. berlaku bagi golongan Tionghoa.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia?
2. Kendala-kendala notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia?
3. Bagaimana Peran IDEAL Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu :

- 1.1 Untuk mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia.
- 1.2 Untuk menganalisis kendala-kendala notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia.
- 1.3 Untuk memformulasikan peran ideal notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dan tujuan yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta pemahaman bagi ilmu pengetahuan dan pandangan baru mengenai memformulasikan peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi para pembaca dan juga sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum pewarisan.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menggabungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian

yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang di teliti.¹⁰

Pentingnya definisi adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan diatas, dalam penulisan tesis ini diuraikan serangkaian definisi sebagai berikut :

1.1 Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ahli waris.¹¹

1.2 Ahli waris, adalah mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹²

1.3 Harta Warisan, adalah semuanya yang terdapat didalamnya, termasuk pula utang-utang yang harus dibayar oleh si peninggal warisan.¹³

1.4 Warisan, adalah proses berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari pewaris kepada ahli waris.¹⁴

1.5 Masyarakat Tionghoa adalah masyarakat adat keturunan cina di zaman Hindia Belanda kependudukannya digolongkan dalam golongan timur asing (*Vreemde Oosterlingen*). Berdasarkan pasal 131 ayat 2 IS (*Indiesche Staatsregeling*) terhadap mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰(Kerangka Konsep dan kerangka Teori, 2022)

¹¹Masri Singarimbun dan Sifian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989)

¹²Ibid.

¹³Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012). H.65

¹⁴Muhammad Ali, *Pembagian waris menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h.33

menurut Pasal 26 ayat (1) dikatakan yang menjadi warga negara orang-orang bangsa Indonesia asli (pribumi), dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, maka keturunan Cina yang dulu golongan Timur Asing juga menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pengesahan perundangan.

1.6 Kerangka Teori (Teori Kewenangan, Teori Efektifitas Hukum & Teori Kepastian Hukum)

Menurut konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya “pelimpahan” kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu “pelimpahan” kewenangan.¹⁵

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas hukum Unair, Surabaya, 1997, h 2*

berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :¹⁶

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris;

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pejelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan akta notaris merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus

¹⁶Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)

dapat diterima,kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang pewarisan merupakan ruang lingkup dari hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan,karena wafatnya seorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka,maupun dalam hubungan anantara mereka dengan pihak ketiga.¹⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.¹⁸

¹⁷A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief). (Jakarta : Intermasa, 1979), h.1

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)h. 284

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :¹⁹ Faktor Hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Teori Kepastian Hukum, Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo), antara lain :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

¹⁹Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110

3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Hukum menurut Fuller, harus memenuhi delapan kriteria yang apabila tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan kriteria tersebut adalah;

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan- putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas system.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Hukum harus tertulis, merupakan ciri hukum modern sekaligus demi menjamin kepastian hukum, sebetulnya merupakan kelemahan tersendiri karena tidak akan mampu mengikuti perkembangan jaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga hukum yang tertulis akan selalu berada dibelakang apa yang seharusnya dijaga oleh hukum, dengan demikian makna keadilan yang terkandung dalam hukum tertulispun tidak

akan mampu mengikuti perubahan makna keadilan yang juga terus berkembang.

Gustav Radbruch menggambarkan hal yang demikian dengan sangat tepat melalui tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, bersitegang satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian dan seterusnya.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁰ Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.²¹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

²⁰Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 2

²¹Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 53.

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²²

1.7 Metode Penelitian (Yuridis Sosiologis)

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti

²²Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, h.

²³Agung Nugroho dan Karmi, *Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol 2, No 2, 2020, h 93.

mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁴ Menurut Bambang Sunggono, deskripsi analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan hal yang terkait dengan obyek penelitian untuk kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer;

Data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari wawancara, yang terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat keturunan timur asing, tionghoa dan pribumi.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu pertauran perundang-undangan yang terkait dengan peranan notaris dalam pembagian waris berdasarkan sistem waris WNI diantaranya sebagai berikut: UUD NRI Tahun 1945, UU Perkawinan, KHI, Peraturan Menteri Agraria dst.

²⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1996), h. 6

²⁵Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.26-27

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu :

- Buku-Buku Ilmiah;
- Makalah-makalah

c. Internet

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum, Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, mengingat data yang telah dikumpulkan diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu difokuskan melalui langkahlangkah yang bersifat umum, yaitu difokuskan pada hal-hal penting dan mengambil kesimpulan dan verifikasi, dimana data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.²⁶

²⁶Nasution S. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm 52

1.8 Sistematika Penulisan


Sistem penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan tentang tinjauan umum notaris, tinjauan umum tentang akta otentik, tinjauan umum Hukum Perdata di Indonesia dan Tinjauan Umum tentang Keturunan timur asing, tionghoa, dan pribumi.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan kemudian dilakukan pembahasan.

BAB IV : Penutup, di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam antrian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUNJ bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁷ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan

²⁷ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.²⁸ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.

2.1.2 Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan.

Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif....., Op.Cit.h28-29*

sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.²⁹ Pengembangan praktik Notariat dalam kehidupan di Indonesia sudah selayaknya mengembangkan diri dan melakukan pendalaman, khususnya berkenaan dengan hukum dan sekaligus ditujukan dalam upaya mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak yang terkait.³⁰

2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik.³¹ Adapun Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.

²⁹ Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Lihat Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 22

³⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.261

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Prespektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13-14

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.³²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.³³

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal, yaitu:³⁴

³² Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003), hlm. 40.

³³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris ;

³⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 49

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (onbevoegd) untuk membuat akta otentik, yaitu:³⁵
- Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).
 - Selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing); maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir. - Selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik).

³⁵ Ibid. h.140

- Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).

Kemudian, kewenangan Notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:³⁶

a) Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 kesimpulan, yaitu:

³⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 78

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁷ sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.³⁸ Sepanjang suatu akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Kewenangan Umum Notaris.

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR Jo. Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. Lihat M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), h. 150

³⁸ Pasal 50 KUHPidana berbunyi: "Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan."

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:³⁹

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta:⁴⁰

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

³⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia..., Op. Cit, hlm. 81-82

⁴⁰ Ibid, h.82

4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali*.⁴¹ Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembedulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.⁴²

- c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (3) UUJN,⁴³ merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika

⁴¹ Ibid, h.82

⁴² Ibid, h.82

⁴³ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.⁴⁴

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa: “Peraturan Perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang

⁴⁴ Menurut Habib Adjie bahwa setiap orang yang datang atau menghadap Notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya diterangkan di hadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris, tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, maka kepada mereka dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan, maka membuat surat semacam itu, tapi yang dibenarkan adalah melegalisasi atau membukukan surat tersebut. Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, tindakan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Notaris, jika ingin dibuat dengan akta di bawah tangan dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan saja, bukan dibuat oleh Notaris. Lihat Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia..., Op. Cit, hlm. 82.

berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang). Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah cukup dalam kewenangan umum Notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dalam akta Notaris.⁴⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

2.2.1 Pengertian Akta Otentik

Menurut M.Abdurachman pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa”. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata Pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

2.2.2 Macam-Macam Akta Autentik

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

⁴⁵ Ibid, h.83

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta otentik yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Para pihak yang ingin melaksanakan perjanjian tentunya berlandaskan adanya saling kepercayaan namun terkadang ada pula kekhawatiran yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tujuan awal dari perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, dibuatlah akta otentik sebagai sarana atau alat bahwa suatu perbuatan hukum tersebut akan, sedang, maupun pernah terjadi. Perjanjian menjadi kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis, selain bertujuan sebagai sarana hukum tertulis para pihak yang melaksanakan perjanjian, akta otentik juga memiliki fungsi-fungsi lain.

Fungsi suatu akta pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal dibuatnya akta tersebut. Akta dibuat sebagai bukti bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian secara tertulis, yang mana di dalam akta tersebut telah tertulis tujuan dari dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Tidak hanya berkaitan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian, akta juga dapat dipergunakan sebagai bukti bagi pihak ketiga diluar dari perjanjian

tersebut bahwa memang pada saat itu terjadi perjanjian yang mengikat para pihak yang terdapat di dalam akta.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas akta* atau akta pejabat) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*). Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari notaris, karena di dalam akta pejabat notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum.

Akta pejabat tidak memiliki komparasi sebagaimana akta otentik pada umumnya, selain tidak memiliki komparasi, notaris dalam membuat akta pejabat juga tidak diperbolehkan melakukan penilaian atau argumentasi sepanjang dibuatnya akta pejabat tersebut. Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris. Memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan, atau suatu keadaan yang dilihat, atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Sedangkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij akta*) merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan,

sehingga akta pihak dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Anatomi bentuk akta pihak, merupakan bentuk akta otentik pada umumnya, yakni memiliki komparasi, contoh akta penghadap antara lain: jual beli, sewa menyewa, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya.

Akta pihak dalam penandatanganan annya wajib untuk ditandatangani para pihak yang terkait dengan akta pihak tersebut, namun ada pengecualian apabila salah satu pihak dianggap cacat fisik sehingga tidak dapat turut serta memberikan tanda tangannya notaris tetap memberikan keterangan bahwa pihak tersebut cacat fisik sehingga akta tersebut tetap berlaku sah. Bentuk akta harus mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Aspek materiil dari akta Notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij, harus mempunyai batasan tertentu . Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Jenis akta yang dibuat oleh seorang Notaris, seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang Notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keteangan kelakuan baik, yang kesemuanya merupakan kewenangan kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran yang semuanya adalah wewenang pegawai kantor catatan sipil. Walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil, seorang notaris dapat membuatnya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PJN.

Seorang Notaris harus berwenang pada saat akta dibuat. Di atas sudah diberitahukan bahwa seorang Notaris yang sudah diangkat tetapi belum disumpah dan seorang Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta autentik sampai penyumpahan dilaksanakan, cutinya berakhir atau cutinya dihentikan atas permintaan sendiri.

Memang tidak semua akta bisa dibuat oleh notaris, maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik.

Akta-akta yang boleh dibuat oleh notaris diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pendirian Yayasan
3. Pendirian badan usaha lainnya
4. Kuasa untuk menjual
5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli
6. Keterangan hak waris
7. Wasiat
8. Pendirian CV termasuk perubahannya
9. Pengakuan utang, perjanjian kredit dan pemberian hak tanggungan
10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

2.2.3 Pembuktian Akta Autentik

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu

bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadilajimnya atau biasanya berupa tulisan.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdato). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian 9 Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 19. 8 demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai

⁴⁶ Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.19

pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁴⁷

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan-tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangerannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelum melengkapai uraian tentang masalah

⁴⁷*Ibid*, h.20

pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.⁴⁸

Tugas dari hakim atau pengadilan, adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas, atau pun menerapkan peraturan 10 Ibid, hal. 20 11 Pitlo dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal 51. 9 undang-undang manakah yang tepat bagi penyelesaian suatu perkara. Dalam proses sengketa perdata yang berlangsung di muka pengadilan, masing-masing pihak memasukkan dalil-dalil yang saling bertentangan, dari hal-hal tersebut hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Ketidakpastian hukum dan kesewenangan akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan keputusannya atas keyakinannya itu kurang kuat dan murni, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang disebut sebagai “alat bukti”. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat terlihat, bahwa pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapa pentingnya hukum pembuktian itu diatur dalam Kitab Undang-

⁴⁸ Pitlo dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986. h.51

Undang HukumPerdata, yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum materiil.⁴⁹

Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materiil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materiil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan. Bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah seseorang yang memberikan sejumlah uang atau suatu barang, baru merasa aman kalau kepadanya diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima itu harus mengerti, 12M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 38. 10 bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang itu. 13 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

⁴⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h.38

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik. Suatu akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil, apabila kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya. 14 Menurut rumusan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tandatangannya tercantum dalam akta dibawah tangan wajib secara tegas untuk mengakui atau membantah tandatangannya, sedangkan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut, cukup menerangkan bahwa ia tidak mengenal tulisan dan tanda tangan dari orang yang mereka wakili. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya

dengan saksi. Dengan 13Adrian Sutedi, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif DalamPerkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 31 14Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, Media ilmu, Jakarta, 2011, hal.12. 11 kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (rechtszekerheid). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 15 a. akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; b. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; c. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta. Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta otentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu: 16 a. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat, b. akta yang dibuat dihadapan notaris atau dinamakan akta para pihak atau akta partij. Maksud dengan akta relaas atau akta pejabat, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum (pejabat umum) yang ditunjuk oleh undangundang. Suatu akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta yang menuangkan (relaas) atau uraian secara otentik tentang suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh notaris sendiri

dalam menjalankan jabatannya. Akta yang memuat kesaksian notaris tentang apa yang dilihat, disaksikan serta dialami sendiri oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, dinamakan sebagai akta yang dibuat oleh notaris. 17 Sedangkan yang dimaksud dengan akta partij atau akta para pihak adalah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum (pejabat umum), yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan 15Adrian Sutedi, Op.Cit, hal. 32 16Pieter E Latumenten, Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004, Eressco, Bandung,2010, hal.27. 17Ibid, hal. 28 12 meminta pegawai umum (pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta. Akta notaris dapat juga memuat keterangan mengenai sesuatu hal yang terjadi atau uraian mengenai suatu perbuatan yang dilakukan para pihak dihadapan notaris. Akta dalam bentuk ini, biasanya para pihak datang dan dengan sengaja memberikan keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum agar di konstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta yang memuat keterangan para pihak ini disebut dengan, akta yang dibuat dihadapan notaris.18 Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (formalitas causa) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa), yaitu: 19 1. Fungsi Formil(Formalitas Causa). Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnannya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan

hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna. 2. Fungsi Alat Bukti (Probationis Causa). Sejaksemula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnyanya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari. Selain akta otentik, dikenal pula akta yang dibuat bawah tangan. Kedua akta tersebut menurut hukum acara perdata merupakan bukti tertulis, namun mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah:

- a. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai kepastian tanggal akta dibawah tangan tidak selalu demikian.⁵⁰
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan akta otentik.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Waris di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia masih bersifat pluralistis walaupun dalam beberapa bidang tertentu telah terdapat unifikasi namun belum sepenuhnya.

Diantaranya adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk orang islam,

⁵⁰ Syamsul Sidharta, Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.13

hukum waris menurut KUH Perdata, dan Hukum Adat untuk orang-orang yang tunduk pada hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Ketentuan hukum aris pada hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusah serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya yang selanjutnya disebut ahli waris.⁵¹ Pada hukum waris islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis diikuti dengan Qiyah dan Ijma' (kesamaan pendapat).⁵² Sedangkan untuk hukum waris perdata yang merupakan konsep yang dianut dari hukum Eropa dan dimuat dalam Burgerlijk Wetboek, ialah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan mengenai pemindahan kekayaan karena wafatnya seseorang, dan hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Ketiga sistem hukum waris tersebut hingga kini masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu regulasi kewarisan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini ialah masih berlakunya penggolongan penduduk yang terdapat dalam ketentuan sistem hukum waris yang diatur pada KUH Perdata. Berlakunya Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan Pasal 163 IS merupakan salah satu momen sejarah yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di

⁵¹ Iman Sudiyat, Peta Hukum Waris di Indonesia”, Kerta Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 17

⁵² Ibid.

bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS penduduk Hindia-Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.⁵³ Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS.

Menurut ketentuan tersebut Hukum waris yang berlaku dalam KUH Perdata berlaku pula bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan menggunakan Hukum Waris yang tertuang dalam KUH Perdata. Hukum Waris Perdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa, yang mula berlaku pada Mei 1919 bagi golongan tionghoa untuk daerah-daerah tertentu belaku hukum perdata barat (BW) termasuk hukum waris. Kemudian pada perkembangannya berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia.⁵⁴ Berberda dengan hukum waris, hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami unifikasi secara menyeluruh dengan dikelurkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyangkut hal waris, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta benda diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sebagai berikut :

Pasal 35 :

⁵³ F.X. Suhardana, Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 14-15

⁵⁴ J. Sastro, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, h. 6

- 1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- 1). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai masalah harta perkawinan, maka melalui pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut : “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk

Ordonnantie Christen Indonesier S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijk S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUH Perdata (BW) masih berlaku bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negari tertanggal 20 Agustus 1975 Nomor : M.A./Penb/0807/75, tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal-hal mengenai hukum waris sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tentu saja hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata.⁵⁵

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata di Indonesia

2.4.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan, dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara bagaimana seseorang mempertahankan hak dan kepentingannya

⁵⁵ Suhrini Ahlan S., Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 6

yang dirasa terganggu oleh pihak lain melalui pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa perdata pengadilan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu tahap sebetum persidangan, dimana penggugat mempersiapkan diri untuk mengajukan gugatan dengan cara menunjuk kuasanya (apabila menggunakan kuasa), menyusun surat gugatan, dan mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan perkara di persidangan, dimulai sejak hari sidang pertama sampai dengan Gijatuhkannya putusan oleh hakim. Tahap ketiga adalah tahapan pelaksanaan, yaitu proses pelaksanaan putusan bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau mengajukan upaya hukum apabila pihak merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dijatuhkan.⁵⁶

Adapun beberapa asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, yaitu :

- 1) Hakim bersifat menunggu;

Segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan dan jika tidak ada rururan dari pihak tertentu maka hakim tidak berhak mengurus perkara (*Wo Kein ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*);

- 2) Hakim Pasif;

⁵⁶ Prof. Dr. Efa Laela Fakhiriah, S.H., M.H, Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2020, h.50

Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.

3) Persidangan bersifat terbuka;

Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan pengadilan.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak;

Hal ini didasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang berbunyi “(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

5) Putusan-Putusan disertai alasan-alasan;

Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

6) Beracara dikenakan biaya;

Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya, kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan material.

7) Tidak ada keharusan mewakilkan;

Setiap orang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan persidangan secara langsung. Disisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan.

2.4.2 Sejarah Berlakunya Burgerlijk Wetboek (BW) di Indonesia

Belanda dahulu pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, maka KUH Perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Indonesia, yang pada waktu itu masih disebut dengan Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk BW Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia, dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda / Hooggerechtshof yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal ini ternyata tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda digantikan oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem.⁵⁷

Pada tanggal 31 Oktober 1837, Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi, bersama dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi

⁵⁷ www.advokat-rgsmitra.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia, oleh sebab itu KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia, karena KUH Perdata Belanda dicontoh untuk membuat kodifikasi KUH Perdata Indonesia. 26 Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No.23 dan mulai berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, BW pada masa Hindia Belanda ini dinyatakan tetap berlaku selama belum digantikan dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD ini. BW Hindia Belanda disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, yang berperan sebagai induk hukum perdata Indonesia.⁵⁸

2.4.3 Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia Setelah Masa Kemerdekaan

Sesudah Indonesia merdeka, berlakunya peraturan dari masa Hindia Belanda yang merupakan warisan pemerintah jajahan tentu merupakan suatu keanehan dan kejanggalan. Keadaan ini sebenarnya disadari oleh pemerintah Indonesia merdeka, tetapi demi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka produk hukum Hindia Belanda itu tetap dipakai dan dipertahankan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan 35 DPR belum mampu untuk mengubah dan membuat

⁵⁸ www.advokat-rgsmitra.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

kodifikasi hukum perdata nasional sendiri yang baru dan sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih dipakainya ketentuan hukum perdata warisan Hindia Belanda itu sampai saat ini semata-mata karena keadaan terpaksa saja. Namun demikian, sebagian materi yang ada di dalam BW sudah dicabut berlakunya dan sudah digantikan dengan undang-undang nasional Indonesia sendiri, misalnya yang mengatur mengenai perkawinan, hipotik, kepailitan, fidusia, dan sebagainya. Contohnya adalah dengan dibuatnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BW berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan. Memperhatikan pendapat tersebut, tampaknya bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya BW di Indonesia UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan. Apabila ketentuan BW itu bertentangan dengan keempat hal ini maka ketentuan hukum perdata yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda ini menjadi tidak berlaku lagi. Ada juga gagasan untuk tidak menganggap BW sebagai undang-undang lagi

pada masa setelah kemerdekaan. Gagasan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 perihal gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang, yang dikeluarkan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. SEMA No. 3 Tahun 1963 ini juga menyatakan tidak berlakunya delapan pasal dalam BW, yaitu Pasal 108, 110, 284 ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603 x ayat 1 dan 2, dan terakhir adalah Pasal 1682 BW. Sebelum SEMA No. 3 Tahun 1963 itu keluar, pada Mei 1962 muncullah gagasan dari Menteri Kehakiman RI pada waktu itu, yaitu Sahardjo, S.H., yang mengusulkan bahwa “BW tidak lagi dianggap sebagai sebuah undang-undang, melainkan hanya sebagai sebuah dokumen saja, yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis”. Gagasan Sahardjo, S.H. ini disetujui oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, sehingga dikeluarkanlah SEMA No. 3 Tahun 1963 tersebut.⁵⁹

Timbulnya gagasan Sahardjo, S.H. pada tahun 1962 ini ternyata dilatarbelakangi oleh keadaan pada waktu itu dimana :

1. Peraturan perundang-undangan warisan Hindia Belanda sudah banyak sekali yang tidak sesuai lagi dengan iklim Indonesia yang telah merdeka.

⁵⁹(Ahmad, 1986 : 47-48).

2. Menghadapi masalah peraturan yang sudah tidak cocok lagi ini, para penegak hukum mengalami kesulitan bagaimana seharusnya bertindak. Agar masyarakat tidak dirugikan maka perlu dicarikan upaya sehingga hakim dapat bertindak lebih leluasa.

Kesulitan hakim tersebut disebabkan oleh adanya aturan hukum pada waktu itu yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh melakukan pengujian secara materiil / materiele toetsing terhadap undang-undang. Hakim hanya boleh melakukan pengujian materiil pada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang. Pembatasan hak menguji hakim ini pada waktu itu didasarkan pada Pasal 95 ayat 2 UUDS 1950 dan Pasal 20 AB.

Berbeda halnya dengan hukum adat. Dalam hukum adat, hakim lebih bebas untuk memutus perkara. Untuk menembus rintangan itulah maka Sahardjo mengemukakan ide agar BW dianggap saja sebagai hukum tidak tertulis dan hanya dipakai sebagai pedoman. Dengan menganggap BW hanya sebagai pedoman maka hakim akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan. Sahardjo menyadari bahwa dengan dijadikannya BW sebagai hukum tidak tertulis maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, menurutnya “lebih baik ada ketidakpastian hukum daripada ada kepastian ketidakadilan”.

Prof. Subekti mengajukan usul lain, yaitu mengakui kewenangan hakim dalam peradilan perdata untuk menerapkan

ketentuan-ketentuan perdata yang baru, dalam hal ia berpendapat dan yakin bahwa suatu pasal dalam BW tersebut telah tidak sesuai lagi, dan kemudian menyingkirkannya. Bisa juga karena tuntutan kemajuan zaman, bila memang ketentuan tersebut perlu diperluas, maka hakim harus berani untuk memperluasnya, seperti yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Arrest 31 Januari 1919 yang telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW. Usul atau pandangan Prof. Subekti ini didasarkan pada kenyataan bahwa di negeri Belanda sendiri yang merupakan tempat asal BW, dan juga di Swiss, hakim-hakimnya sudah lama bertindak seperti itu.

Berdasarkan konsep Prof. Subekti ini maka BW tidak perlu lagi diturunkan derajatnya menjadi hanya sebagai dokumen atau pedoman saja. Dalam kenyataannya menurut beliau, para pembuat undang-undang kita tetap mengakui BW sebagai undang-undang. Hal ini nampak jelas di dalam UUPA 1960 yang menentukan bahwa semua ketentuan dalam Buku II BW, sepanjang yang mengenai bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik, dinyatakan dicabut. Seandainya BW memang dianggap sebagai dokumen atau pedoman saja, oleh para pembuat undang-undang kita tentu tidak perlu dinyatakan untuk dicabut lagi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang kita memang masih mengakui BW sebagai sebuah undang-undang. Hal yang sama juga dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa semua ketentuan tentang perkawinan yang ada di dalam BW, sepanjang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dinyatakan dicabut. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa antara Ketua Mahkamah Agung yang lama dengan Ketua Mahkamah Agung yang baru, terdapat perbedaan pandangan yang sangat mendasar.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Keturunan Timur Asing, Tionghoa, dan Pribumi

a. Penggolongan Penduduk Pribumi dan Non Pribumi di Indoensia

Berlakunya Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) dan Pasal 163 IS merupakan salah satu momen sejarah yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS penduduk HindiaBelanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.⁶⁰ Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS.

Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*(IS) adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang,

⁶⁰ F.X. Suhardana, loc. cit

⁶¹ Habib Adjie, Pembuktian Sebagai ... op. cit., hlm. 5

semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asasasasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda;

2. Golongan Bumiputera, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan carameniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan;
3. Golongan Timur Asing, meliputi Penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India.

Sedangkan Pasal Indische Staatsregeling (IS) mengadakan 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana diatas, dan ditegaskan sebagai berikut:⁶²

1. Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undnag. Untuk golongan

⁶² Ibid., hlm. 6-7

bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi);

2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.

Undang-Undang Kewarganegaraan telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Namun penggolongan penduduk masih diterapkan pada pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berdasar pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penggolongan penduduk tersebut adalah:⁶³

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

- 1). Wasiat dari pewaris, atau;
- 2). Putusan Pengadilan, atau;
- 3). Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau;
- 4). bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
 - bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan kewarisan di bidang pertanahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah. Kelahiran UUPA dimaknai sebagai revolusi hukum agraria baru yang nasional, dan dapat menghapus dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia, diganti dengan 1 (satu) macam hukum agraria yang

⁶³ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kelima, Peralihan Hak Karena Pewarisan, Pasal 111 ayat (1) huruf c.

berlalu bagi semua golongan. UUPA membawa amanat konstitusi 1945 dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, dimana hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dari Negara dan cita-citabangsa berdasarkan Pancasila⁶⁴ yang memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak kodratiah manusia.



⁶⁴ 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris (disingkat UUPA) angka I Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria: Hukum agraria yang baru harus memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa dan sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Hukum agraria nasional harus mampu mewujudkan penjelmaan dari azas kerokhaniaan, negara dan cita-cita bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya pelaksanaan daripada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Warga Negara Indonesia.

Pembagian harta warisan menjadi salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Di Indonesia mengacu pada hukum waris yang berlaku pembagiannya. Sebagai notaris juga perlu memahami beragam hukum terkait warisan. Hal ini dilakukan untuk bisa membantu para warga Indonesia membagi harta warisan untuk keluarganya secara adil. Adapun hukum pembagian warisan di Tanah Air memiliki beberapa jenis yaitu :

a. Menurut Ajaran Islam

Warga Negara Indonesia dominan bergama muslim, pembagian warisan jugabisa dilakukan menurut ajaran Islam. Pembagian harta waris ini sendiri mengacu pada anjuran dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung ataupun tak langsung dapat dijumpai pada beberapa surah dan ayat sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Al-Nisa [4] ayat 7
- 2) Al-Nisa [4] ayat 11
- 3) Ayat 12

⁶⁵Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.h.20

4) Ayat 176

Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di suatu tempat.⁶⁶ Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak dapat ketentuannya dalam nash Al-Qur'an dan Hadist tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, maka dikembangkan "Garis Hukum Baru", misalnya mengenai hak anak untuk menggantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu ketika pembagian warisan dilakukan.

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁶⁷

- a. Asas Bilateral /Parental, yang membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham.
- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu
- b. Hukum Waris Perdata

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dikenal dengan Hukum Waris Perdata Barat mengatakan bahwa pembagian harta warisan baru bisa dilakukan kalau terjadi

⁶⁶Mohammad Daud Ali, "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam Mimbar Hukum Nomor 9.Tahun IV 1993. h.4

⁶⁷Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), h.168

kematian⁶⁸. Jika pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan waris. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau KUH Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam.

- **Golongan I**

Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.

- **Golongan II**

Golongan II terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6

- **Golongan III**

Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.

- **Golongan IV**

Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.

Pembagian harta warisan berbeda sesuai dengan golongan di atas di antaranya meliputi:

- a. Dalam golongan I (kesatu) ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian.

⁶⁸ Wahyono Darmabrata, Nugroho, 2017. h.68

- b. Golongan II ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan pewaris bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.
- c. Golongan III Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Bagan ini yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.
- d. Golongan IV Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

Ahli Waris yang dilarang dalam KUH Perdata adalah ketentuan pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat

warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata.

Mereka yang dimaksud, antara lain:

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);
2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Undang-undang di Indonesia tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

c. Hukum Waris Adat

Artinya setiap Warga Negara Indonesia sudah diberikan ketentuan jalur hukum mana yang akan dipakai sehingga dikenal ada istilah hukum negara yang dipresentasikan oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, hukumperdata agama Islam yang dipresentasikan oleh Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat yang tidak ada aturan formalnya tapi tercermin dari putusan-putusan Pengadilan atau Mahkamah Agung, juga merupakan sumber daripada Hukum Perdata.⁶⁹ Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum. Pada tataran praktek dilapangan, pluralitas hukum waris menimbulkan kebingunan terutama terkait hukum waris mana yang seharusnya dipakai. Secara umum sistem kewarisan adat di Indonesia menganut Sistem Kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif, dan Sistem Kewarisan Mayorat.

Sistem Kewarisan Individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Suku yang menganut sistem kewarisan individual ini diantaranya suku Jawa, Batak, dan Sulawesi.

Sistem Kewarisan Kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Sistem kewarisan Mayorat (Dominan diutamakan) yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem ini terdiri atas :

⁶⁹Wiraatmaja, Rasyim, Widjaja Farida & Tassman, Davi. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, SH, 2001).h.1

- a. Mayorat Laki-Laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Contohnya Lampung.
- b. Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatra Selatan.

Hukum waris adat, sebagaimana hukum adat yang lain umumnya dalam bentuk yang tidak tertulis walaupun ada sebagian kecil yang dituangkan dalam bentuk tertulis di manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah lama. Tokoh-tokoh adat yang mempunyai peranan dalam penerapannya karena pengaruh-pengaruh perubahan sosial termasuk semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat secara umum dan tokoh-tokoh adat secara khusus atau bagi beberapa masyarakat adat adasebagian hukum adat yang mulai ditinggalkan karena dirasa tidak adil atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman sehingga dapat dikatakan hukum waris adat yang dipraktekkan pada saat ini tidak murni dan tidak sama sebagaimana hukum waris adat yang dipraktekkan pertama kali.

Hukum Waris Islam secara berurutan bersumber pada:⁷⁰

- a. Al-Quran, sebagai kitab suci umat islam yang diwahyukan Allah Kepada abi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril.

⁷⁰ Muhsin. *Ikhtisar Sejarah Hukum, cet. 1*, (Jakarta : STIH "IBLAM", 2004), h.13

- b. Sunnah Rasul, yaitu segala tindak tanduk Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di muka bumi ini atau yang dikenal dengan hadist.
- c. Ijma', yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan sesuatu perkara baru yang didalam Al Qur'an dan Hadist tidak didapatkan secara jelas.
- d. Qiyas, yaitu mempertemukan sebanyak mungkin persamaan dari dua perkara yang timbul untuk dijadikan yurisprudensi.

Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, yang mana pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu pejabat yang terkait dengan masalah waris adalah Notaris yang berhubungan dengan akta-akta yang dibuat. Paling tidak, keharusan tindakan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta Notaris adalah mengenai wasiat (akta wasiat) dan mengenai pembagian dan pemisahan harta bersama (Akta pembagian dan pemisahan harta bersama).

Keterlibatan Notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai Notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang

dikenal sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris. UUJN yang dahulu berlaku Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dapat dikatakan sebagai pelaksanaan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1868 ketika memberikan definisi dari suatu akta otentik.

Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka paling tidak ada lembaga yang diebut dalam hubungannya dengan waris, itupun dihubungkan dengan kegiatan pemisahan harta peninggalan yaitu :

- a. Balai Harta Peninggalan;⁷¹
- b. Notaris;⁷²
- c. Pengadilan.⁷³

Diantara peran notaris dalam pelaksanaan hukum waris yang saat ini dipraktekkan adalah dengan pembuktian keterangan waris. Untuk membahas tentang keterangan mewaris ini, akan dimulai dengan pembahasan secara legal formal yaitu mencari dasar hukum yang tepat dengan medasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pertimbangan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum materiil dimana hukum tentang waris diatur secara eksplisit.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 27 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Ps 1072.

⁷² Ibid., Ps. 1074

⁷³ Ibid., Ps. 1075

terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.

Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdota tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷⁴

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshor, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.

akat-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintakan pertanggung jawabannya karena notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.

Kaitannya dalam pembuatan surat keterangan waris, ketika si pewaris ingin membuat suatu surat waris tentang apa yang

⁷⁵ Habib Adjie. Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 14

diinginkanya terjadi ketika ia meninggal dan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang dihadapan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada saat si pewaris datang dihadapan Notaris dengan maksud akan membuat suatu akta waris yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan ketika akta waris tersebut dibuka dan dibacakan dihadapan para ahli waris, disinilah awal mula timbulnya sengketa. Pada saat pembacaan isi akta waris tersebut, ketika ada ahli waris yang merasa tidak diuntungkan atas isi akta wasiat, maka ia mengajukan gugatan pembatalan terhadap isi akta tersebut, yang mana ahli waris menyangkal bahwa tanda tangan yang ada didalam akta Notaris adalah bukan asli tanda tangan dari pewaris, karena dirasa tidak menguntungkan ahli waris berdasarkan legitime fortie.

Oleh karena itu, jika sengketa ini berlanjut dan notaris dimintakan pertanggung jawabanya atas keotentikan akta yang dibuat olehnya, maka dari itu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta, kewenangan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.⁷⁶

Sebagai suatu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh notaris, notaris tersebut dapat meminta si pewaris untuk menuliskan dan menandatangani surat waris

⁷⁶ Ibid, h.29

tersebut sebagai bentuk akta dibawah tangan, kemudian akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta waris yang dibuat oleh notaris. Ini dapat digunakan sebagai bukti bagi notaris ketika akta tersebut menjadi sengketa yang di ajukan oleh ahli warisnya terhadap kebenaran isi akta tersebut. Sehingga ini dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris, jika ada ahli waris yang menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, karena apa yang menjadi keinginan dari si pewaris telah ia tuangkan sendiri olehnya dalam bentuk akta dibawah tangan, yang kemudian dikuatkan dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris. Ketentuan tersebut pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undangundang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja notaris. Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik notaris.

Notaris berwenang membuat surat keterangan waris untuk masyarakat yang masuk dalam golongan Timur Asing. Namun surat keterangan waris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perlu adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang bentuk format surat keterangan waris oleh notaris. Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuat bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format partij akta.

Dengan menggunakan bentuk format partij akta, maka akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakannya atau menerangkannya di hadapan Notaris. Notaris hanya bertanggung jawab untuk segi formalitasnya dan lahiriah mengenai bentuk akta. Surat keterangan waris pada umumnya dibuat atas permintaan satu atau beberapa diantara para ahli waris. Sekalipun Surat keterangan waris mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi Surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri Belanda. Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan, bahwa Verklaring

van Erfrecht termasuk dalam kelompok akta yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notaris dalam bentuk minut. Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang Surat keterangan waris, tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya kepada para ahli-warisnya (Wet op de Grootboek der Nasionale Schul S) yang dalam pasal 14 ayat (2) UUJN mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu surat keterangan waris (Verklaring van Erfrecht), dalam mana disebutkan pada pokoknya Verklaring van Erfrecht berisi tentang :

- Siapa pewarisnya, kapan meninggal dan dimana domisili terakhirnya.
- Siapa ahli-waris Pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.
- Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat tersebut.
- Hubungan kekeluargaan antara Pewaris dan para ahli-waris.
- Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta otentik, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”⁷⁷

Pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris dengan mendasarkan pada ketentuan Wet op de Grootboek der Nasionale Schul seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek pembuatan Surat keterangan waris seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.⁷⁸

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari Notaris, dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan dan bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, berisi data sebagai yang disyaratkan oleh Wet op de Grootboek der Nasionale Schul tersebut di atas.

Mengingat bahwa ketiadaan aturan mengenai keterangan mewaris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menimbulkan kekosongan hukum tersendiri maaka pada tingkatan praksis,

⁷⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷⁸ [http://mkn.unsri/2010/03/surat keterangan waris](http://mkn.unsri/2010/03/surat_keterangan_waris) diakses tgl 16/08/2022

menimbulkan kekosongan hukum munculnya aturan yang dibuat oleh instansi teknis dan lembaga negara. Contohnya adalah pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.⁷⁹ Didalam pasal tersebut disebutkan tentang surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris tersebut dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris;⁸⁰
2. Putusan pengadilan;⁸¹
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan;⁸²
4. Surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli.⁸³
5. Akta⁸⁴ keterangan hak mewaris dari Notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa.⁸⁵
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya.⁸⁶

⁷⁹ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, cet. 19*, (Jakarta: Sjambatan, 2008). h.635

⁸⁰ Menteri Agraria, Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permenag Nomor 3 Tahun 1997, Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 1).

⁸¹ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 2).

⁸² Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 3).

⁸³ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub pertama.

⁸⁴ Perhatikan bahwa kata dalam ketentuan dimaksud adalah Akta, bukan Surat. Berbeda dengan syarat bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya.

⁸⁵ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub kedua.

⁸⁶ Ibid., Ps. 111 ayat (1) huruf c nomor 4) sub ketiga

Berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut maka secara tegas dan eksplisit disebutkan mengenai akta/surat keterangan mewaris untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga surat keterangan mewaris dibuat oleh:

- a. Ahli waris yang bersangkutan lalu dikuatkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. Notaris; dan
- c. Balai Harta Peninggalan

Bahkan norma yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut hanya mengatur rujukan hukum yaitu hukum yang dipilih pewaris yang jika sudah dilakukan maka pembuktiannya diikuti dan menjadi dasar untuk pelaksanaan hukum pertanahan.⁸⁷

Ahli waris dapat membuat keterangan mewaris kemudian dikuatkan oleh dua orang saksi yang mengetahui kebenaran keadaan pada saat surat keterangan mewaris itu dibuat kemudian dikuatkan oleh Lurah atau Kepala Desa dimana warisan terbuka atau dimana

⁸⁷ Gunanegara. "Penggunaan SKW sebagai Dasar Pengalihan dan Perolehan Hak atas Tanah (dalam Perspektif Unifikasi Hukum)." Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009, hlm. 5.

pewaris meninggal dan selanjutnya didaftarkan ke Camat yang membawahi Kelurahan atau Desa dimana warisan terbuka.

Umumnya dalam praktek di lapangan, surat keterangan mewaris jenis ini dibuat oleh ahli waris tersebut dilakukan sebagai berikut:

a. Ahli waris membuat sendiri surat keterangan mewaris yang berisi tentang:

- Diri almarhum;
- Meninggalnya almarhum;
- Perkawinan almarhum yaitu tentang menikah atau tidak menikah almarhum ;
- Anak-anak hasil perkawinan yaitu tentang ada atau tidaknya anak-anak almarhum;
- Kesimpulan tentang siapa yang menjadi ahli waris almarhum;

b. Penandatanganan surat keterangan mewaris oleh seluruh ahli waris di atas meterai ditandatangani oleh dua orang saksi;

c. Membawa surat keterangan mewaris ke Lurah atau Kepala Desa untuk dimintakan penguatan lalu ditandatangani dan distempel jabatan dan didaftarkan dalam administrasi Kelurahan. Dokumen yang dilampirkan pada saat proses ini adalah:

- Foto kopi surat keterangan kematian dari Lurah atau Kepala Desa;
- Foto kopi surat nikah almarhum;

- Foto kopi Kartu Keluarga almarhum
 - Foto kopi identitas ahli waris
 - Foto kopi akta kelahiran anak-anak almarhum
- d. Membawa surat keterangan mewaris ke Camat untuk dimintakan tanda tangan dan stempel jabatan kemudian didaftarkan dengan membawa:

- Foto kopi surat keterangan kematian dari Lurah atau Kepala Desa
- Foto kopi surat nikah almarhum
- Foto kopi Kartu Keluarga almarhum
- Foto kopi identitas ahli waris
- Foto kopi akta kelahiran anak-anak almarhum

Pembuatan keterangan mewaris oleh para ahli waris seperti ini mempunyai banyak kelemahan diantaranya disebabkan oleh aspek sebagai berikut:

- a. Kompetensi pembuat keterangan mewaris;
- b. Kapabilitas pembuat keterangan mewaris;

Kehadiran dua orang saksi, Lurah atau Kepala Desa dan Camat dalam keterangan mewaris jenis ini kurang membantu meminimalisir peluang terjadinya sengketa karena walaupun ada fungsi penguatan terhadap keterangan mewaris, tidak didahului oleh tindakan-tindakan yang layak misalkan mengecek kelengkapan surat-surat termasuk mengecek kebenaran dan keaslian surat-surat. Keberadaan dua orang

saksi yang mengetahui keadaan pewaris, Lurah atau Kepala Desa dan Camat tidak lebih hanya untuk memenuhi unsur formalitas karena diharuskan pencantumannya. Pertimbangan waktu, tenaga, biaya dan tingkat kepraktisannya yang menyebabkan proses itu tidak dilakukan secara layak.

Dikuatkan dalam prakteknya kerap disebut legalisasi yang setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan berwenang untuk melegalisasi dan mengesahkan salinan atau foto kopi dokumen dan/atau arsip administrasi pemerintahan yang dibuatnya.⁸⁸ Bahkan legalisasi oleh Desa/Kelurahan dan Camat tidak melahirkan akibat hukum dalam pengetahuan melahirkan hak dan kewajiban.⁸⁹

Menurut ketentuan, yang berhak atau dapat memohon untuk dibuatkan suatu keterangan mewaris oleh Notaris atas suatu harta peninggalan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa;
- b. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa;

Kalau dikaji secara cermat, bahwa Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh para Notaris berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, dengan menggunakan ukuran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, maka Surat Keterangan Waris tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta

⁸⁸ Hadjon, M. Philipus. "Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Administrasi." Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat Nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009, hlm. 2.

⁸⁹ Ibid.

Notaris, tapi hanya berupa pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang disodorkan kepada Notaris. Bahkan menurut Tan Thong Kie pembuatan surat keterangan waris oleh para Notaris tidak ada peraturan perundangundangan yang mendasarinya.⁹⁰

3.2 Kendala-Kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia.

Akta Otentik erat hubungannya dengan masalah pembuktiannya yang dalam hal ini suatu pembuktian akta otentik termasuk juga Akta Notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.⁹¹

Lebih lanjut, menurut pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik dengan maka demikian juga pada Akta Notaris, dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yakni :⁹²

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht), dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik yang menurut pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

⁹⁰ Tang Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011, hal. 353

⁹¹ Tobing, G.H.S.Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, (Jakarta :Penerbit Erlangga, 1996). h.54-55

⁹² Ibid, h.56-63. Pembahasan poin ini merupakan ringkasan dari halaman 55-63

“ Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dyang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan yang baru mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik apabila sudah dibuktikan dan diakui. Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin “*acta publica probant sese ipsa*”. Akta itu merupakan akta otentik sampai dibuktikan bahwa akya itu tidak otentik.

- b. Kekuatan pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), dengan ketentuan pembuktian formal ini, akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang membuatnya menyatakan kebenaran tentang yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak dan menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

c. Kekuatan Pembuktian Materian (*Materiele Bewijskracht*), Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan dengan akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*Preuve Preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam point diatas setiap subyek hukum bebas untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kaedah kesusilaan. Dalam perjalanan apabila muncul sengketa pembagian waris maka terdapat alternatif untuk menyelesaikan sengketa pembagian waris yaitu dibuatkan akta-akta perdamaian dan atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pola penyelesaian ini adalah untuk menghindari terjadinya tuntutan hukum di Pengadilan, sehingga pendekatan musyawarah dalam semangat kekeluargaan adalah dasar utama dari penyelesaian sengketa atau kendala.

Masalah waris dalam pengertian sengketa, tidak serta merta timbul sesaat setelah warisan terbuka atau sesaat setelah keterangan mewaris dibuat. Lebih banyak masalah waris baru mulai muncul setelah bertahun-tahun

bahkan berpuluh tahun kemudian. Masalah sengketa waris yang saat ini muncul ke permukaan bisa jadi merupakan masalah bertahun-tahun ke belakang dan masalah warisan yang baru terbuka saat ini bisa jadi baru akan muncul bertahun-tahun kemudian. Mengingat lembaga yang membuat keterangan mewaris ini bukan hanya satu lembaga sedangkan disatu sisi diantara lembaga-lembaga itu tidak dilengkapi dengan kekuasaan memaksa kecuali pengadilan, maka klimaks penyelesaian masalah waris yang terakhir dan mempunyai kekuatan eksekutorial adalah di pengadilan.

Yang dimaksud dengan penyelesaian masalah waris dalam hal ini adalah:

- a. Formalitas keterangan mewaris yaitu bagaimana surat keterangan mewaris dibuat oleh Notaris
- b. Materialitas keterangan mewaris yaitu isi surat keterangan mewaris kebenaran mengenai ahli waris dan bagian ahli waris
- c. Utilitas atau penggunaan keterangan mewaris sebagai instrumen yang dapat meminimalisir sengketa waris baik di luar dan di dalam pengadilan.

Output dari formalitas keterangan mewaris adalah keterangan mewaris itu sendiri sedangkan output materialitas keterangan mewaris adalah isi dari surat keterangan mewaris dan output dari utilitas keterangan mewaris adalah sebagai bukti peneguh mengenai ahli waris. Dari sisi materinya, keterangan mewaris memuat informasi sebagai berikut:

- b. Nama pewaris, fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama-nama para ahli waris dan perhitungan jumlah bagian yang diterima

ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sehingga keterangan hak mewaris dibuat sesuai dengan kasus dari pewaris yang meninggal dunia.

- c. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris yang dibuat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris dalam prakteknya digolongkan menjadi:⁹³

- a. Satu Tahapan

- b. Dua Tahapan

Keterangan mewaris melalui dua tahapan terdiri atas pembuatan Pernyataan sebagai tahap pertama dan pembuatan keterangan mewaris sebagai tahapan kedua. Cara ini lazim dilakukan dalam praktek dewasa ini oleh karena lebih menjamin perlindungan terhadap Notaris. Keterangan mewaris melalui satu tahapan yaitu pernyataan dan keterangan mewaris dibuat dalam satu akta dengan judul akta keterangan mewaris. Cara ini merupakan model yang dibuat oleh Notaris angkatan lama dan dalam praktek menimbulkan kerancuan. Secara implisit, berdasarkan undang-undang dan peraturan di bawahnya, dapat disimpulkan bahwa keterangan mewaris menempati posisi yang sangat penting dalam hubungannya dengan sesuatu hak walaupun hak tersebut adalah merupakan hak bersyarat yaitu setelah warisan terbuka.

Dilihat dari kekuatannya, keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk :

⁹³ Purwaka, I Gede. Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (Depok: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan FHUI, 2000), h. 4.

- a. Akta otentik;⁹⁴
- b. Akta di bawah tangan;⁹⁵

Pembuatan keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat
- b. Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris
- c. Tahap ketiga yaitu setelah pembuatan akta keterangan mewaris

Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat/dituangkan dalam bentuk tertulis terdiri dari dua kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan;
- b. Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung;

Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan dilakukan berupa:

- a. Tanya jawab yang diawali dengan kehendak ahli waris untuk membuat akta keterangan mewaris.
- b. Penggalan dan pendalaman informasi yang dibutuhkan yang kemudian mendasari Notaris untuk melakukan kegiatan berikutnya yaitu pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung berupa:⁹⁶

- a. Pengumpulan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akta keterangan mewaris dan harus dipenuhi oleh ahli waris yang mana kegiatan pengumpulan dokumen ini didasarkan pada kegiatan

⁹⁴ Tan Thong Kie, op.cit, h.356

⁹⁵ Ibid, h.355

⁹⁶ Purwaka, I Gede, op. cit. h.9-10

pengumpulan informasi lisan yang pada kenyataannya dapat berkembang sedemikian rupa. Dokumen-dokumen tersebut berupa:

- Dokumen yang berhubungan dengan Pewaris meliputi:
 - Akta kematian
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
- Dokumen yang berhubungan dengan isteri/suami Pewaris:
 - Akta perkawinan
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
 - Kartu Keluarga
 - Akta kematian bila suami/isteri meninggal terlebih dahulu dari pewaris
 - Akta perceraian bila pewaris bercerai dengan suami/isterinya
- Dokumen yang berhubungan dengan anak/anak adopsi dari Pewaris dalam hal ahli waris golongan I:
 - Akta kelahiran
 - Surat kewarganegaraan Indonesia
 - Surat Ganti Nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
 - Akta Adopsi dari anak adopsi

– Dokumen yang berhubungan dengan saudara (saudara kandung, saudara tiri, saudara menyimpang) dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II atau IV :

- Akta kelahiran
- Akta perkawinan
- Surat kewarganegaraan Indonesia
- Surat ganti nama
- Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya
- Kartu Keluarga

– Dokumen yang berhubungan dengan ayah-ibu dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II, atau kakek-nenek dari pewaris dalam hal ahli waris golongan III:

- Akta kelahiran
- Akta perkawinan
- Surat kewarganegaraan Indonesia
- Surat ganti nama
- Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
- Kartu keluarga

– Dokumen yang berhubungan dengan anak luar kawin dari pewaris (jika ada pengakuan anak luar kawin):

- Akta pengakuan
- Akta kelahiran
- Surat kewarganegaraan Indonesia

- Surat ganti nama
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
- Dokumen yang berhubungan dengan wasiat dari pewaris:
- Surat keterangan dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris.
 - Akta wasiat (jika dalam surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa pewaris meninggalkan wasiat)
- Dokumen lainnya:
- Akta hibah (jika ada ahli waris yang menerima hibah dari pewaris)
 - Surat pernyataan penolakan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri (jika terdapat ahli waris yang menolak harta peninggalan pewaris)
 - Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan hukuman pidana (kalau terdapat ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tidak patut mewaris atas harta peninggalan pewaris)
- b. Pengecekan terhadap legalitas (keaslian dan kebenaran) surat-surat, dokumen-dokumen dan akta-akta tersebut kepada instansi yang mengeluarkannya;

Dalam tahap pertama akan diketahui tentang siapa ahli waris yang sah dan kompetensi ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris serta informasi lainnya sehingga Notaris akan memperoleh keyakinan awal untuk masuk ke tahap kedua.

Jika tahap pertama ini sudah dilalui, tidak serta merta akta keterangan mewaris dapat dibuat oleh Notaris. Untuk kepentingan meminimalisir resiko dan aspek keyakinan, maka Notaris sekali lagi mensyaratkan kepada ahli waris untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran tentang apa yang diberikan dan diuraikannya dalam bentuk pernyataan yang berbentuk akta Notaris atau berupa surat di bawah tangan yang kemudian diberi judul Pernyataan. Apabila bentuk pernyataannya berupa akta Notaris maka ketentuan-ketentuan tentang pembuatan suatu akta Notaris melekat pada Pernyataan tersebut.

Isi akta Pernyataan pada dasarnya adalah berisi keterangan tentang:

- a. Kematian pewaris;
- b. Perkawinan (-perkawinan⁹⁷) pewaris berikut segala akibatnya yaitu tentang ada atau tidaknya anak;
- c. Pengangkatan anak atau adopsi;
- d. Wasiat yaitu tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris;

Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris yang terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan penuangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta);
- b. Kegiatan pembacaan akta keterangan mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi;

⁹⁷ Dalam hal pewaris menikah lebih dari sekali

- c. Kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris oleh para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris.

Kegiatan penguangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta) dilakukan dengan memenuhi bentuk dan sifat lahiriah suatu akta otentik atau akta Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan petunjuk bagaimana bentuk suatu akta Notaris. Struktur akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris⁹⁸ adalah bahwa setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta

Awal akta atau kepala akta memuat:⁹⁹

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan akta memuat:¹⁰⁰

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,
- b. kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- c. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, op. cit., Ps. 38 ayat (1).

⁹⁹ Ibid., Ps.38 ayat (2)

¹⁰⁰ Ibid., Ps 38 ayat (3)

- d. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat:123

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat I huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Kegiatan pembacaan Akta Keterangan Mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Jadi fungsi mengetahui dan memahami isi Akta Keterangan Mewaris dapat berupa:

- a. Pembacaan yang dilakukan langsung oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi;
- b. Pembacaan yang dilakukan langsung atas sebagian tertentu dari isi Akta Keterangan Mewaris oleh Notaris dan sebagian isi akta lainnya dibaca sendiri oleh para pihak termasuk saksi-saksi.¹⁰¹

¹⁰¹ Kegiatan ini biasanya karena penghadap ingin mengetahui hal-hal yang menurutnya penting, sedangkan selebihnya penghadap tidak memberikan perhatian khusus.

- c. Pembacaan tidak dilakukan oleh Notaris secara langsung akan tetapi dilakukan oleh para penghadap termasuk saksi-saksi

Kondisi-kondisi yang menyebabkan perbedaan teknis pembacaan dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris
- b. Kondisi para penghadap dan saksi-saksi diantaranya:
- a) Kehendak para penghadap termasuk saksi-saksi
 - b) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak dapat membaca (buta huruf)
 - c) Kondisi fisik para penghadap diantaranya tidak dapat mendengar (tuli) atau tidak dapat melihat (buta)
 - d) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak mengerti apa yang tertulis dalam akta termasuk diantaranya adalah bahasa hukum
 - e) Para penghadap baik sebagian atau seluruhnya tidak mengerti bahasa yang dipergunakan (bahasa asing).

Tahap ketiga dalam pembuatan akta keterangan mewaris bentuk akta otentik adalah pembuatan salinan akta keterangan mewaris yang merupakan salinan isi minuta kata demi kata dan diberikan kalimat “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Selanjutnya salinan diberikan kepada ahli waris sedangkan Notaris mendaftarkan Akta Keterangan Mewaris pada buku daftar akta (repertorium) dan buku indeks daftar penghadap (klapper). Selain bentuk akta otentik, keterangan mewaris dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau Surat Keterangan Mewaris. Yang membedakan

keduanya terletak pada formalitas pembuatannya sedangkan secara materil sama.

Sebagaimana pembuatan akta keterangan mewaris, sebelum surat keterangan mewaris dibuat, Notaris mengharuskan ahli waris membuat Akta Pernyataan tentang hal-hal sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya lalu proses berikutnya hampir sama dengan pembuatan akta keterangan mewaris.

Yang membedakan akta keterangan mewaris dan surat keterangan mewaris adalah tentang penandatanganan. Akta keterangan mewaris mengharuskan ahli waris, saksi-saksi penguat, saksi testamentair dan Notaris membubuhkan tanda tangan pada minuta akta sedangkan dalam surat keterangan mewaris hanya Notaris yang membubuhkan tanda tangan.

Untuk kepentingan ahli waris, Notaris membuat salinan jika pembuatannya dalam bentuk akta keterangan mewaris sedangkan jika dalam bentuk surat keterangan mewaris, Notaris membuat surat keterangan mewaris dengan keadaan bagaimana pertama kali surat keterangan mewaris dibuat.

Dilihat dari sisi pertanggungjawaban terhadap kebenaran isi keterangan mewaris, apabila akta keterangan mewaris adalah tanggung jawab ahli waris atau penghadap sedangkan apa bila dalam bentuk surat keterangan mewaris adalah tanggung jawab ahli waris atau penghadap dan Notaris.

3.3 Peran IDEAL Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 16 UUJN Notaris membuat penemuan hukum secara netral dan tidak memihak kepada siapapun, dijelaskan dalam Pasal 16 tersebut bahwa jabatan Notaris mengenai sikap netral yang harus ditempuh oleh seorang Notaris.

Peran ideal notaris yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat yaitu memberikan pelayanan atau melayani penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Kebanyakan notaris akan mempunyai kehendak yang sama dalam melayani masyarakat salah satunya yaitu menjamin kepastian hukum para ahli waris dalam pembagian waris dengan menggunakan sistem hukum waris Indonesia. Peran ideal notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris di Indonesia yang menjamin kepastian hukum

yaitu membantu para ahli waris yaitu membuat Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Notaris sangat berhati-hati akan pembuatan Akta Otentik bagi ahli waris, karena banyaknya permasalahan hukum yang sering terjadi pada pembagian waris salah satunya Penghadap atau ahli waris memberikan keterangan palsu kepada Notaris.

Untuk memberikan pelayanan hukum terhadap setiap ahli waris yang datang kepada Notaris, maka Notaris perlu untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :¹⁰²

- a. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap;
- b. Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap.
- c. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik.
- d. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.
- e. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris.

Jika terdapat kesalahan-kesalahan pada akta Notaris maka akan terjadi hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

¹⁰² Mohammad Hafid Arkan, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia, dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan Undang-Undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait. Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai kitab undang-undang resmi negara yang didalamnya diatur secara khusus dan rinci mengenai hal ihwal waris tidak menyebutkan secara eksplisit apalagi secara khusus mengenai keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris akan tetapi ketiadaan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak serta merta Notaris menjadi terlarang untuk membuatnya karena undang-undang lain secara eksplisit menyebutkan tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris ditambah lagi kebiasaan membuat keterangan mewaris oleh Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan baik itu ahli waris maupun pihak ketiga telah menjadi hukum tersendiri.
2. Kendala-Kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara indonesia yaitu dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris di

Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi.

3. Peran Ideal Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris yaitu memberikan pelayanan atau melayani penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu a. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsrucht), b. Kekuatan pembuktian Formal (formele bewijsrucht), c. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijsrucht).

B. Saran

Memperhatikan pentingnya keberadaan keterangan mewaris ini, maka:

1. Diperlukan adanya dasar hukum yang tegas mengenai keterangan mewaris baik yang mengatur tentang siapa/lembaga yang berwenang membuatnya termasuk tata cara pembuatannya sebagaimana pengaturan dalam Undang- undang Jabatan Notaris yang berlaku untuk seluruh Indonesia sehingga menghindari timbulnya penafsiran-penafsiran dan

perdebatan-perdebatan yang menimbulkan keraguan baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris.

2. Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan ditunjuk oleh peraturan-peraturan tertentu hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum dan khususnya dalam hal membuat keterangan mewaris dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, juga senantiasa tidak berhenti untuk belajar karena kompleksnya permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal akan tetapi juga hal-hal yang bersifat material.
3. Masyarakat, baik Pribumi, Keturunan Tionghoa, Eropa, Timur Asing lainnya bahkan dari golongan manapun selama berkewarganegaraan Indonesia hendaknya selalu mempergunakan jasa seorang Notaris dalam membuat keterangan mewaris karena Notaris memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan waris sehingga akan dapat meminimalisir sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Al ‘Aliyy, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Arto M, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2004
- Al Sabouni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Al Syariah Al Islamiyah fi Dhaw`i Al-Kitab wa Al Sunnah*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2010.
- Andasmita, Komar. *Notaris II, Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Apeldoorn, van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht]*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Azhari, T. (2007). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Badan Pertanahan Nasional*. (2022, 06 02). Diambil kembali dari <https://g.co/kgs/N4USNN>
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Budhayati CT. *Mengenal Hukum Waris Barat*. Griya Media. 2018
- Darji Darmodiharjo., E. a. (2000). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan Bagaimana Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1997). *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang, Fakultas hukum Unair*. Surabaya.
- Karmi, A. N. (2020). *Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out) (Vol. 2)*. Semarang: Sultan Agung Notary Law Review.
- Kerangka Konsep dan kerangka Teori*. (2022, Juni 01). Diambil kembali dari <https://www.slideshare.net/nonazesifa/ppt-kerangka-konsep-dan-kerangka-teori>
- Latif D. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta :Ghalia Indonesia. 1982
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

- Seokanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simorangkir, J. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sulchan, A dkk (2017), *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, Sint Publishing, Semarang
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat [Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht]*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Tobing, Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Tunggal, H. s. (2003). *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*. Jakarta: Harvarindo.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris Republik Indonesia UU No.30 Tahun 2004, LN No.119 Tahun 2004, TLN No.4432.
- Indonesia. Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No.43 Tahun 1999, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.
- Indonesia. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 1986 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Nomor 1 Tahun 1991.
- Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997.

3. JURNAL

- Abubakar, Lastuti. “ Surat Keterangan Waris dalam Perspektif Hukum Perdata.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.
- Budiono, Herlien. “Surat Keterangan Waris dalam Praktik.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.
- Darwis, Nurlely. “Hukum Adat.” Makalah diktat mata kuliah Hukum Adat. STIH “IBLAM”, 2007.
- Gunanegara. “Penggunaan SKW sebagai Dasar Pengalihan dan Perolehan Hak atas Tanah (dalam Perspektif Unifikasi Hukum).” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009
- Hadjon, M. Philipus. “ Surat Keterangan Waris (SKW) dalam Perspektif Hukum Administrasi.” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009..
- Tara, I Made. “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) (dalam Perspektif Unifikasi Hukum).” Makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang Bersifat nasional bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.

4. INTERNET

- <http://kuliahkenotariatan.blogspot.com/2010/04/partij-acte.html> (diakses tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB).
- <http://media.neliti.com/media/publication/14181-18-analisis-yuridis-hak-dan-kewajibannotaris-dalam-perjanjian-kerjasama-rekanan-ba.pdf> (di akses tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB)
- <https://www.notarisdanppat.com/hal-hal-yang-dilarang-untuk-notaris/> (diakses tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB)
- <http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17> (diakses Tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB)

5. WAWANCARA

- Notaris & PPAT Muhammad Sauki, S.H
- Balai Harta Peninggalan